



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN
LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 30 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ludjiono

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 30 Agustus 2023, Pukul 10.36 – 11.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Ludjiono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]**

Pemohon Pak dr. Ludjiono. Kita mulai, ya? Baik.
Sidang Perkara Nomor 86/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: LUDJIONO [00:39]

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:40]

Shalom, salam sejahtera, om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan. Pak Ludjiono, silakan! Sudah kenal, tapi silakan memperkenalkan diri. Posisinya di mana sekarang ini, Pak Ludjiono?

4. PEMOHON: LUDJIONO [00:56]

Di Situbondo, di LBH.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:59]

Oh, di LBH Situbondo?

6. PEMOHON: LUDJIONO [01:02] Ya.

Ya.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02]

Baik. Pertama, kami mohon maaf sidangnya agak tertunda karena kami baru selesai Rapat Pemusyawaratan Hakim, sehingga sidang saat ini agak tertunda ya, Pak Ludjiono.

8. PEMOHON: LUDJIONO [01:18]

Ya, ya.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19]

Baik. Silakan ... sidang hari ini Sidang Pendahuluan. Silakan Pak dr. Ludjiono untuk menyampaikan, membacakan Pokok-Pokok Permohonan. Ini Pak Dokter ini sudah berapa kali ajukan permohonan di MK, ya?

10. PEMOHON: LUDJIONO [01:39]

Ketiga.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39]

Ini kali ketiga, ya?

12. PEMOHON: LUDJIONO [01:41]

Ya.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:43]

Baik. Jadi, Pak Dokter sudah sebenarnya tahu ya, beracara di MK, silakan membacakan Pokok-Pokok Permohonannya saja, tidak usah semua, tapi khusus untuk Petitumnya itu dibacakan secara lengkap, ya?

14. PEMOHON: LUDJIONO [01:59]

Ya.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00]

Baik. Silakan, Pak!

16. PEMOHON: LUDJIONO [02:05]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin semua. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:15]

Walaikum salam wr. wb.

18. PEMOHON: LUDJIONO [02:08]

Baik. Perkenalkan nama saya dr. Ludjiono, usia 69 tahun, pekerjaan pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Kampung KOM, RT 03 RW 01, Wringin Anom, Panarukan, Situbondo, Jawa Timur.

Alasan ... ketiga, Alasan-Alasan Pengujian Bab 3 Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang tanpa pasal itu simbol negara yang berbunyi, "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia terbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis" serta "aksara negara ialah aksara Indonesia."

Bahwa Bab 3 Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang tanpa pasal bentuk simbol negara yang berbunyi, "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia terbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis" serta "aksara negara ialah aksara Indonesia" bertentangan dengan Pasal 36C, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) yang menjamin hak konstitusional Pemohon, yaitu hak dan wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan mendapat hak untuk perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dalam kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, serta untuk mendapat hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:32]

Silakan dilanjutkan, Pak Dokter!

20. PEMOHON: LUDJIONO [05:46]

16.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:52]

Sekarang di halaman berapa?

22. PEMOHON: LUDJIONO [05:57]

16.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:59]

16, ya?

24. PEMOHON: LUDJIONO [06:01]

Ya.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:01]

Ya, silakan!

26. PEMOHON: LUDJIONO [06:02]

Judul: Undang-Undang ... Undang-undang tentang Simbol Negara Tanpa Pasal Bentuk, Simbol Negara bertentangan dengan Pasal 36C, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NKRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NKRI 1945.

Bahwa simbol negara ada empat, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, dan kebangsaan ... dan lagu kebangsaan. Bahwa Undang-Undang Simbol Negara tentang Bahasa Tidak Ada Pasal Bentuk Simbol Negara yang berbunyi, "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia, bentuk bahasa lisan dan bahasa tulis" serta "aksara negara ialah aksara Indonesia" bertentangan dengan Pasal 36C, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:38]

Baik, Pak Dokter.

28. PEMOHON: LUDJIONO [07:39]

17.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:00]

Pak dokter Ludjiono?

30. PEMOHON: LUDJIONO [08:03]

Ya.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:03]

Bapak, langsung petitum saja! Biar nanti ada nasihat dari para Yang Mulia, ya. Baca petitum saja!

32. PEMOHON: LUDJIONO [08:14]

Ya, siap.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:14]

Di halaman 21, ya?

34. PEMOHON: LUDJIONO [08:22]

Petitum di C, Petitum.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:26]

Ya, C Petitum, betul.

36. PEMOHON: LUDJIONO [08:36]

Petitum. Pemohon memohon kepada Majelis ... pada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar menyatakan Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa ... Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ... dan lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang tanpa pasal bentuk simbol negara yang berbunyi "bahasa negara ialah bahasa Indonesia berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis" serta "aksara negara ialah aksara Indonesia" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sekian, terima kasih.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:45]

Baik. Terima kasih, Pak dr. Ludjiono, Sudah membacakan pokok-pokok permohonan sampai dengan Petitum, ya.

38. PEMOHON: LUDJIONO [09:59]

Ya.

39. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:59]

Baik. Ini waktu Bapak mengajukan permohonan, khususnya terkait dengan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ini, sudah keberapa kali ini khusus untuk Undang-Undang 24 tahun (...)

40. PEMOHON: LUDJIONO [10:20]

Dua kali ini.

41. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:23]

Bagaimana?

42. PEMOHON: LUDJIONO [10:23]

Yang pertama, tentang aksara yang tidak sesuai dengan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, tentang Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 undang-undang ini. Dan yang ketiga ini.

43. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:23]

Oke. Jadi, ini yang kedua kali, ya?

44. PEMOHON: LUDJIONO [10:47]

Ya.

45. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:48]

Baik, karena di permohonan yang sama nanti ada kriterianya, harus ada batu uji yang berbeda di Undang-Undang Dasar dan juga alasan yang berbeda, ya.

46. PEMOHON: LUDJIONO [11:05]

Ya. Berbeda, Pak.

47. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:05]

Tadi itu pertanyaan saya dalam rangka itu. Baik, Pak Dokter, nanti dengar nasihat ya, masukan dari Para Yang Mulia. Kemudian, untuk dilakukan perbaikan, nanti jadwal perbaikannya akan kami sampaikan, ya.

Karena memang dilihat dari permohonan ini, kelihatannya agak masih perlu banyak hal yang disempurnakan ini, Pak dr. Ludjiono.

48. PEMOHON: LUDJIONO [11:39]

Ya, ya.

49. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:39]

Terutama, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2022, itu diatur terkait ... 2021, sori. Itu khususnya diatur di dalam Pasal 10, ya. Kelihatannya banyak sekali ini perbaikannya, tapi baik, Pak dr. Ludjiono, dengar dulu, ya. Kami Panel ini ada tiga, Yang Mulia Dr. Waiduddin Adams, kemudian Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, dan saya sendiri Daniel Yusmic, ya.

50. PEMOHON: LUDJIONO [12:19]

Ya, saya minta bantuan LBH Situbondo.

51. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:24]

Oh, ya, oke. Tapi nanti Bapak tolong catat, walaupun tidak mencatat, nanti bisa dibuka di laman MK, semua Berita Acara Persidangan itu dimuat.

52. PEMOHON: LUDJIONO [12:36]

Ya, ya.

53. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:37]

Jadi kalau misalnya Pak dr. Ludjiono minta bantuan teman-teman LBH, nanti teman-teman bisa juga membuka laman MK untuk melihat Berita Acara Persidangan, ya.

54. PEMOHON: LUDJIONO [12:50]

Ya.

55. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:51]

Baik, tolong didengar, ya.

56. PEMOHON: LUDJIONO [12:53]

Ya.

57. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:54]

Bapak ada pulpennya untuk mencatat?

58. PEMOHON: LUDJIONO [12:57]

Kan, ada ... sudah ada risalahnya nanti.

59. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:00]

Oh, oke. Jadi, nanti ... tapi mungkin ada hal-hal juga yang mungkin perlu dicatat. Tapi kalau Bapak hanya mau bersandar pada Risalah juga tidak apa-apa, tapi kalau ada kan misalnya, terakhir nanti kami memberi kesempatan pada Bapak untuk menanyakan ada hal-hal yang mau disampaikan. Kalau Bapak tidak catat, takut lupa, tapi kalau Bapak ingatannya masih kuat, tidak apa-apa, ya. Sekarang kita akan mendengar nasihat, masukan dari Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia!

60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Bapak Dr. Daniel Yusmic, juga Yang Mulia Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Pemohon Pak dr. Ludjiono, Pak, ya?

61. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:58]

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:59]

Ya, Pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Ya, ini tahun yang lalu juga pernah mengajukan permohonan.

63. PEMOHON: LUDJIONO [14:13]

Ya.

64. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:14]

Ya, pertama sekali lagi kami mengingatkan untuk kejelasan dari Permohonan ini. Kita sudah pertama ada pedomannya, Pak, ya.

65. PEMOHON: LUDJIONO [14:32]

Ya, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:33]

Aturan MK Nomor 2 Tahun 2021.

Yang kedua, juga banyak contoh-contoh di laman kita tentang format dari sebuah permohonan.

Yang ketiga, Bapak juga pernah mengajukan permohonan, kita sudah sampaikan nasihat-nasihat juga pada waktu itu dan ada perbaikannya, dan sudah kita putus. Terutama terkait dengan undang-undang ini, itu di Putusan Nomor 12 Tahun 2022 ya, Pak dr. Ludjiono.

67. PEMOHON: LUDJIONO [15:25]

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:26]

Jadi, nanti ingat lagi bahwa pertama, PMK kita lihat betul isi dari pengajuan permohonan itu adalah pertama, identitas, kemudian uraian mengenai kewenangan Mahkamah, nah, ditata lagi ini, ya. Kemudian, kedudukan hukum, legal standing-nya. Kemudian, yang dijelaskan apa saja kerugian konstitusional yang dianggap oleh Pemohon dengan berlakunya undang-undang nomor ... norma yang dimohonkan pengujian ini. Nah, kemudian ya, alasan permohonan ya, diikuti saja contoh-contoh yang sudah ada dan pengalaman Bapak waktu kami berikan nasihat pada permohonan yang lalu itu secara umumnya ya, akan kembali ke sana. Nah, terkait dengan permohonan ini ya, tentu kami tidak bisa langsung menunjukkan begini rumusannya dan lain sebagainya, kami tidak dapat masuk lagi pada yang sifatnya sudah sangat substantif, ya. Di perihal ini disebut uji materiil Bab III. Nah, ini Bab III itu banyak pasal-pasal nya ya, apakah seluruh isi bab itu? Kan, di dalam undang-undang itu kalau undang-undang yang ya, sedang-sedang ya, itu terdiri pada bab-bab dan kemudian pasal, ayat. Kalau yang sederhana bisa saja kalau langsung saja pasal-pasal. Nah, terkait undang-undang ini juga pertama dulu sudah ada putusan kita, Pak, yang Undang-Undang 12 nomor ... Putusan Nomor 12/2022 itu belum lama ya, itu diucapkan di bulan Maret, 29 Maret 2022 ya, jadi sudah 1 tahun lebih memang, ya. Nah, tapi ini nasihat kita, tolong

diikuti, sama isinya, kerangkanya, ya. Karena tidak mungkin kita menasihati ... apa ... isinya karena isi-isinya itu kalau identitas itu isinya sudah ada petunjuknya, kalau kewenangan Mahkamah sudah ada dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ya ... apa ... legal standing-nya ya, harus Bapak jelaskan kerugian konstitusional yang dialami. Kemudian di Positanya, nah, dianggap ini bertentangan dengan pasal berapa di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di sanalah diperbandingkan, ditandingkan, dikontestankan, ditentang-tentangkan, misalnya. Karena nanti keputusannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, itu yang harus betul-betul diperhatikan isi dari format yang sudah dibakukan dengan PMK 2/2021 itu.

Kemudian ... apa ... jangan terbalik-balik ya, Pak, walaupun kami terus terang agak cukup sulit di ketikannya ini, ketikan diketik sendiri, Pak, ya?

69. PEMOHON: LUDJIONO [19:50]

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:50]

Ya. Nah, diketik sendiri halaman-halamannya terbalik-balik, halaman 1, halaman berapa lalu kembali lagi uraian yang sebetulnya ada di pikiran Bapaklah ya, ada di pikiran Bapak, ini boleh kalau kami ... saya nyatakan ini ada semacam ya, kritis atau keresahan Bapak terhadap ... apa ... Bab III yang Bapak jadikan sebagai objek daripada Permohonan ini. Tapi ditata, Pak. Ini enggak tertata, Ditata, dimasukkan di dalam format-format itu. Memang di halaman 13 itu baru dimulai. Halaman 1 sampai 12 itu semua apa yang ada mungkin terlintas di pikiran Bapak terkait masalah ini dituangkan, tapi ini belum tertata, Pak, ya. Pada halaman 13 baru ada identitas, Kewenangan Mahkamah, kemudian dilihat saja, Pak, enggak sesulit itu karena ini sudah ada formatnya Kewenangan Mahkamah itu. Kedudukan Pemohon ... apa ... di sini Kewenangan Mahkamah itu berulang-ulang.

Kedudukan Hukum Pemohon ya, sudah ada disebutkan, tapi di mana kerugian konstitusional yang Bapak sebut? Di sini disebutkan bahwa hak Pemohon telah dirugikan, di halaman 16 itu, untuk menjunjung tinggi dan (ucapan tidak terdengar jelas) hukum yang dipastikan dalam undang-undang oleh karena ijazah dan surat identitas Pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk tanpa bentuk simbol dan lain sebagainya itu. Ya, artinya yang Bapak cermati, yang Bapak alami, tapi apa kerugian dari ini? Karena di terakhir itu, Pemohon telah memiliki kedudukan hukum yang

merupakan syarat yang harus dipenuhi setiap Pemohon, ya. Ini ditata, Pak, ya.

Kemudian ... apa ... Pokok Permohonannya ini, Positanya ini ya, kembali lagi berulang-ulang lagi, Pak, ya. Bab III, Alasan Pengujian. Bab III, Bahasa Negara, judul, dan lain sebagainya. Lalu diulang-ulang lagi ini di halaman 19, ijazah dan surat identitas Pemohon diulang-ulang lagi. Nah, coba ditata lagi, Pak. Masukkan keempat itu tadi dan ... apa ... di halaman 20 ya, kembali lagi, dimasukkan sebagai dalil-dalil, ya.

Kemudian di Petitum ya, dinyatakan Bab III, Bahasa Negara, undang-undang sekian (ucapan tidak terdengar jelas) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ya, Petitum itu kan secara ... apa ... pedomannya pertama, menyatakan, mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, baru menyatakan pasal atau ayat berapa dari yang dimohonkan pengujian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi itu harus sinkron dengan Alasan Permohonannya.

Nah, jadi itu, Pak, kembali lagi saya ingatkan. Dan Bapak pernah mengajukan Permohonan yang dulu, harus kita sebutkan ya, Permohonan Bapak itu kabur ya, karena Mahkamah menyatakan tidak dapat memahami alasan permohonan dan permohonan jika dikaitkan petitum itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan keraguan bagi Mahkamah untuk memahami ini, sehingga ya, pada waktu itu disebutkan ya, tidak ragu lagi Mahkamah itu menyatakan kabur. Jadi, supaya tidak kabur, ikuti format yang sudah ada. Dan pengalaman Bapak dulu dan contoh. Banyak sekali sudah contoh-contoh itu, Pak, ya. Saya kira itu yang dapat saya (ucapan tidak terdengar jelas) tidak lebih dari itu, Pak, ya. Sekali lagi ... apa ... untuk dijadikan pengalaman Bapak yang sudah mengajukan permohonan dan pada waktu permohonan kami katakan karena ini sudah ada jelas, kami tidak ... apa ... mengira-ngira atau ... apa ... memprediksi, tapi sudah ada putusan di Perkara yang Nomor 12 itu, Tahun 2022, ya. Demikian, Pak Ketua Majelis, saya kembalikan waktunya kepada Ketua. Terima kasih.

71. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.
Pak Ludjiono masih dengar, ya?

72. PEMOHON: LUDJIONO [25:37]

Ya, Yang Mulia.

73. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:38]

Baik. Ya. Kita sekarang akan lanjut mendengar nasihat dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Silakan, Yang Mulia!

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Daniel Yusmic dan Anggota Panel Bapak Wahiduddin Adams.
Pak Ludjiono, panggilnya apa, Pak?

75. PEMOHON: LUDJIONO [25:58]

Pak Ludji.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:00]

Pak Ludji, ya. Pak Ludji masih aktif praktik dokternya?

77. PEMOHON: LUDJIONO [26:00]

Tidak, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:06]

Oh, sudah pensiun sekarang ini?

79. PEMOHON: LUDJIONO [26:08]

Ya.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:10]

Sudah pensiun. Umurnya 69 tahun, ya? Hampir 70, ya?

81. PEMOHON: LUDJIONO [26:12]

Ya, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:15]

Ya, masih sehat ya, Pak, ya?

83. PEMOHON: LUDJIONO [26:16]

Ya, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:18]

Sehat, enggak ada sakit-sakit, Pak, ya? Kadang-kadang dokter juga ada sakitnya, kalau Bapak enggak, ya? Kelihatannya sehat Bapak, ya.

85. PEMOHON: LUDJIONO [26:23]

Kebetulan flu ini.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:26]

Oh, sedang flu, ndak apa-apa. Di sini juga banyak yang kena flu, kena ISPA, Pak. Begini, Pak, coba Bapak ya, jelaskan langsung sebetulnya persoalannya ada apa sih, Pak, dengan Undang-Undang 24/2009 itu? Ada masalah apa dengan undang-undang itu, Pak? coba Bapak jelaskan langsung!

87. PEMOHON: LUDJIONO [26:42]

Tanpa pasal bentuk simbol negara sedangkan yang Bab II, Bab IV, dan Bab V (ucapan tidak terdengar jelas) bentuk lanjutan dari Pasal 35, 36A, 36B. 35 berbunyi, "Bendera negara ialah sang merah putih." Langsung dilanjutkan dengan bentuk bendera negara ialah segiempat, dan seterusnya.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:18]

Oh, ya. Jadi, Bapak maunya ada bentuknya, gitu ya?

89. PEMOHON: LUDJIONO [27:18]

Ya, pasal bentuk simbol negara.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:27]

Pasal bentuk simbol negara?

91. PEMOHON: LUDJIONO [27:30]

Yang berbunyi, "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia", sebagai kelanjutan itu, "berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis" serta "aksara negara ialah aksara Indonesia."

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:45]

Jadi, Bapak mau nambahkan ada tambahan frasa *bentuk*, gitu ya, Pak, ya? Jadi, seperti (...)

93. PEMOHON: LUDJIONO [27:51]

Anu ... pasal bentuk dari kan Pasal 36 berbunyi bahasa Indonesia ... "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia." Langsung dilanjutkan dengan pasal Undang-Undang Bab III itu, bahasa negara ialah bahasa Indonesia berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis, serta aksara negara ialah aksara Indonesia. Tanpa pasal bentuk simbol negara (...)

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:21]

Jadi, Bapak khawatir nanti tahu-tahu ini nanti bahasa Indonesia itu enggak jelas tertulis atau kemudian lisan, gitu ya?

95. PEMOHON: LUDJIONO [28:28]

Ya, soalnya di Bab II, Bab IV, V, semua ada pasal bentuk bendera negara (...)

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:36]

Oh, ada penggunaan kata *bentuk* di situ?

97. PEMOHON: LUDJIONO [28:42]

Bentuk bendera negara ialah sebagai landasan Pasal 35.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:44]

Ya.

99. PEMOHON: LUDJIONO [28:44]

Pasal 36A ada pasal bentuk simbol negara sebagai kelanjutan dari lambang negara, ialah Garuda Pancasila berbentuk Garuda.

100.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:57]

Ya. Jadi kayak Pasal 46, ya, Pak, ya? Pasal 46 itu lambang negara berbentuk Garuda Pancasila, ya toh? Itu kayak gitu maksudnya? Kemudian bendera, juga kemudian ada kata berbentuk, kan gitu maksudnya Bapak itu?

101.PEMOHON: LUDJIONO [29:16]

Ya, berbentuk dan penjelasan semua.

102.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:16]

Ada penjelasannya. He eh. Terus kalau yang ini ya, coba saya cari yang bendera sekarang bendera, ya. Supaya jelas ini maksudnya ke mana, gitu ya, Pak, ya? Kalau bendera itu, ini kalau di bendera, bendera berbentuk 4 persegi panjang, kan gitu, Pak? Terus ada ukur-ukurannya. Kalau yang bendera ada kata berbentuk dan ukur-ukurannya. Kalau lambang negara ada juga penggunaan kata berbentuk, kemudian dengan posisinya menoleh ke sebelah kanan, kan gitu. Tapi kok bahasa katanya Pak Lujdi lho ya, kok enggak ada kata berbentuknya? Kan, gitu toh maksudnya?

103.PEMOHON: LUDJIONO [29:59]

Ya. Saya lanjutkan Pasal 36.

104.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:02]

Ya. Pasal 36-nya? Kenapa Pasal 36, Pak?

105.PEMOHON: LUDJIONO [30:06]

Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia dilanjutkan berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis, serta aksara negara adalah aksara Indonesia. Soalnya Pasal 36C ketentuan lebih lanjut tentang mengenai (...)

106.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:22]

Ndak ada, Pak, bunyi gitu, Pak, Pasal 36-nya, Pak? Saya bawa ini undang-undangnya, enggak ada.

107.PEMOHON: LUDJIONO [30:28]

Pasal 36 berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia."

108.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:33]

Pasal 36 itu, "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografis di Indonesia."

109.PEMOHON: LUDJIONO [30:41]

Bukan, Bu. Bukan, Bu. Pasal undang-undang. Undang-Undang Dasar.

110.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:45]

Oh, yang Undang-Undang Dasarnya maksudnya. Ya, ya, ya. Oke, Undang-Undang Dasarnya. Nah, sekarang gitu. Karena jadi kalau yang dijelaskan oleh Pak Ludji, ini sudah jelas maksudnya begitu kan? Supaya dia sama dengan lambang ... dengan lambang negara yang lain. Misalnya bendera atau kemudian ... apa namanya ... lambang negara, kan gitu? Ya.

111.PEMOHON: LUDJIONO [31:09]

Tanpa ada bentuk, enggak bisa (ucapan tidak terdengar jelas) apa-apa, Bu.

112.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:12]

Oh, gitu maksudnya.

113.PEMOHON: LUDJIONO [31:13]

Pasal-pasal bentuk (...)

114.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:14]

Ya. Sudah, sudah paham, Pak. Saya sudah paham, ya. Ini kan Pak Ludjiono, Pak Ludji ini ada di kantor LBH?

115.PEMOHON: LUDJIONO [31:24]

Ya.

116.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:24]

Pak Ludji di kantor LBH itu mau minta mereka sebagai kuasa hukumnya Pak Ludji atau pendamping?

117.PEMOHON: LUDJIONO [31:31]

Saya, maksud saya ya, minta sebagai kuasa hukum, tapi tidak tahu LBH-nya setuju apa enggak.

118.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:39]

Oh, ya. Jadi kalau ... begini, Pak. Saya harus jelaskan, ya. Bahwa permohonan Bapak yang dulu. Sudah, Bapak, konsentrasi dengarkan saya dulu saja ya, Pak Ludji, inggih. Kalau Permohonan Bapak yang dulu ya, Permohonan Bapak yang dulu itu, Bapak sudah ngajukan di Nomor 12/2022, itu kan, permohonannya kabur ya, Pak, ya. Yang diuji Pasal 25, 30, 40, kabur.

119.PEMOHON: LUDJIONO [32:06]

Ya, Yang Mulia.

120.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:07]

Bapak sudah ngikutin toh, kenapa kabur? Di situ sudah dijelaskan kenapa kaburnya. Nah, terus Bapak ajukan lagi ya, ajukan lagi, tidak hanya Pasal 25, 30, 40, tapi Bapak ajukan lagi satu bab, ya.

121.PEMOHON: LUDJIONO [32:21]

Ya, Yang Mulia.

122.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:23]

Itu babnya langsung tentang bahasa itu kalau menurut Pak Ludji itu ... apa namanya ... inkonstitusional, itu kata Pak Ludji, ya. Satu bab semua (...)

123.PEMOHON: LUDJIONO [32:32]

Tidak bisa dibenarkan.

124.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:34]

Nah, bab ... nanti dulu, Pak. Bab itu isinya 20 pasal.

125.PEMOHON: LUDJIONO [32:38]

Ya.

126.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:39]

Ya, kan?

127.PEMOHON: LUDJIONO [32:40]

Ya.

128.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:41]

Bab yang terkait dengan bahasa negara itu 20 pasal. Nah, ini berarti kalau kemudian babnya 20 pasal, Bapak minta itu kemudian 20 pasal dalam bab tentang bahasa negara itu semuanya bertentangan, nah, itu hati-hati, Pak, ya.

129.PEMOHON: LUDJIONO [33:03]

Ya, maksudnya karena tidak ada bentuk ... pasal bentuk, berarti tidak bisa digunakan apa-apa, Bu.

130.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:10]

Oh, ya. Itu yang kemudian begini, Pak. Jadi, supaya ya, permohonan Bapak ini tidak kabur lagi begitu ya, Bapak harus bisa menjelaskan secara sistematis, ya. Nah, yang Bapak jelaskan sekarang ini tidak sistematis, Pak. Yang cuma mudeng itu ya, Pak Ludji tok, gitu lho, Pak. Kita enggak mudeng kenapa satu bab itu kemudian harus dihilangkan, gitu ya.

131.PEMOHON: LUDJIONO [33:39]

Soalnya tidak ada bentuk pasal (...)

132.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:41]

Lha, itu harus dijelaskan dari awalnya ya, ini kan ... makanya saya tanya langsung ini supaya saya ... sebetulnya kan saya pengen ketemu

sama Pak Ludji ini langsung di MK, ya. Tapi Pak Ludji kan enggak bisa, enggak apa-apa juga mau online, ya. Jadi, nanti tolong Pak Ludji kalau masih firm, masih sepakat, masih punya komitmen terkait dengan hal itu, disusun permohonannya. Silakan Pak Ludji nanti mau minta misalnya kuasa hukumnya dari LBH boleh, atau minta pendamping dari LBH juga boleh. Tetapi Pak Ludji harus menjelaskan secara jelas persoalan konstitusionalitas normanya dari Bab III itu apa? Kepada misalnya calon kuasa hukumnya itu ya, supaya jelas yang dipersoalkan itu apa, ya. Ini bisa didengar ... dengar kan, Pak, masih dengar, kan?

133.PEMOHON: LUDJIONO [34:42]

Bisa, Yang Mulia.

134.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:43]

Jelas kan suaranya?

135.PEMOHON: LUDJIONO [34:44]

Bisa, Yang Mulia.

136.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:46]

Nah, jelas ya, jadi begitu, Pak. Jadi, nanti Pak Ludji ya, karena Pak Ludji sudah pernah mengajukan juga yang dulu kabur ya, sehingga amarnya NO, kan gitu. Nah, sekarang mengajukan lagi, tidak hanya tiga pasal tapi seluruhnya dari bab itu diajukan, ya.

137.PEMOHON: LUDJIONO [35:02]

Ya, Yang Mulia.

138.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:03]

Nah, oleh karena itu, Pak Ludji harus kemudian membuat sebuah sistematika yang baik terhadap permohonan ini. Sistematikanya pertama ya, identitasnya, identitasnya enggak usah panjang-panjang, Pak. Nama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, itu saja. Alamatnya dibikin panjang saja, jangan dibikin rinci satu-satu tuh enggak, itu kan kayak ... apa namanya ... KTP gitu, dibuat narasi aja begitu, ya. Itu satu, identitasnya jelas. Nanti kalau memang ada kuasa hukum dibuat formatnya juga siapa kuasa hukumnya di situ, ya. Atau pendamping silakan, boleh pendamping tidak harus yang beracara di MK ini lawyer, enggak. Harus ... mau pakai pendamping juga boleh kalau dia bukan lawyer, ya. Nah, kalau dia lawyer,

advokat, harus pakai jubah nanti ya, pakai toganya. Nah, setelah itu disusun yang bagus, baru masuk yang pertama kewenangan Mahkamah dulu ya, kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah tadi sudah dijelaskan, dibuat yang singkat saja, diberi di mana kewenangan Mahkamah itu? Dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, boleh ditambah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Nanti dikutip saja, itu contohnya banyak, Pak, ya, dikutip yang bagus, yang rapi, kalau Bapak enggak bisa menyetik, minta tolong pihak, ngetik siapa yang ngetik ini?

139.PEMOHON: LUDJIONO [36:32]

Saya.

140.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:32]

Alhamdulillah masih bisa menyetik seperti ini, ya. Kalau tulis tangan, jangan. Enggak bisa baca nanti tulisan dokter, ya. Nanti ditulis, diketik yang bagus, jadi urut, Pak. Nanti dijelaskan bahwa yang diuji itu, kalau sudah yakin betul, itu adalah Bab III dari Undang-Undang, terkait dengan ... apa namanya ... bendera, bahasa dan seterusnya itu. Nah, itu nanti ... apa namanya ... Pak Ludji harus bisa menjelaskan bahwa Mahkamah, kesimpulannya bahwa Mahkamah berwenang ya, sudah ada dasar hukumnya, nanti contoh dilihat, Pak, contoh-contoh yang ada di MK, termasuk contoh-contoh putusan, nanti dilihat di situ ya, Kewenangan Mahkamah.

Kemudian setelah itu, soal kedudukan hukum. Ini kewenangan Mahkamah satu saja, enggak usah dua, ditulis Kewenangan Mahkamah dulu, terus Kedudukan Hukum Pemohon, Pak Ludjiono itu adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia ya, yang beranggapan hak konstitusionalnya itu dirugikan karena berlakunya Bab III tadi. Harus ada kejelasan, haknya itu apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ya, harus ditentukan (...)

141.PEMOHON: LUDJIONO [37:44]

Pasal 28D itu.

142.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:46]

Ya, Pokoknya boleh, 28D boleh, yang lain juga boleh, terserah dari Pemohon, kami enggak boleh ... apa namanya ... memberikan soal itu karena itu adalah sepenuhnya menjadi kepentingan Pemohon, ya. Dijelaskan pasal apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagai

hak konstitusional Pemohon, yang dianggap, dianggap ya, Pak, ya, dianggap oleh Pemohon dirugikan ini akibat berlakunya Bab III tadi, ya. Harus jelas, kenapa kok dirugikan? Diuraikan di situ. Ada enggak, hubungannya antara anggapan kerugian, misalnya Pasal 28D tadi disebutkan, dengan berlakunya norma itu? Ada enggak, kemudian korelasinya, hubungan di antaranya itu? Itu harus dijelaskan, ya.

Kemudian diuraikan pula, apakah kemudian kerugiannya itu memang sifatnya aktual ya, sehingga tidak bisa dilaksanakan dan diterapkan tentang penggunaan bahasa ya, karena tidak disebutkan bentuknya tertulis dan kemudian lisan ya, dengan aksara tadi, itu apa? Karena kenyataannya kan kita sekarang bisa ngomong dalam bahasa Indonesia, walaupun di situ tidak tertulis bentuknya seperti kemudian lambang negara, bendera, toh kita bisa gunakan bahasa Indonesia itu. Apakah kemudian itu ada persoalan kerugian konstitusional yang dihadapi oleh Pemohon, ya? Sehingga tidak bisa berbicara, pengguna aksaranya terganggu, itu harus dijelaskan, Pak, semuanya. Karena yang diuji ke MK ini adalah persoalan konstitusionalitas norma. Ada persoalan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Itu kemudian harus dijelaskan, ya. Jadi, termasuk kemudian kalau ini dikabulkan seandainya, berarti anggapan kerugiannya itu kalau dia aktual tidak terjadi lagi ya, atau kemudian kalau dia potensial tidak akan terjadi, ya. Itu harus dijelaskan sesuai dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional.

Nah, ini kebetulan di sini belum ada penjelasan soal itu, Pak, ya. Nanti Bapak lihat model-modelnya di beberapa putusan-putusan MK ya, dicarilah, Pak, ya. Internetnya di tempatnya Pak Ludji bagus, toh? Lancar kan, internetnya lancar, kan? Internetnya lancar, bagus, ya?

143.PEMOHON: LUDJIONO [40:04]

Ya, seperti ini.

144.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:03]

Ya, bagus. Saya dengar saya dengar cetok di sini, suaranya Pak Ludji masih jelas, ya.

145.PEMOHON: LUDJIONO [40:08]

Ya, Yang Mulia.

146.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:09]

Nanti coba dicari, dilihat lamannya MK, ya. Lamannya MK itu lho ya, itu nanti dicek. Setelah itu selesai, baru masuk ke persoalan. Apa persoalannya di sini, ya? Ini kan satu bab nih, Pak, ya. Apa persoalannya

ya, toh? Argumentasinya dibangun di situ. Ada alasannya, alasannya apa kok mengajukan permohonan? Ya, setelah menguraikan tentang Legal Standing atau Kedudukan Hukum itu kemudian menjelaskan apa alasannya kok, saya ajukan permohonan ini? Itu, ya. Ini kan satu bab, ya. Berarti Pak Ludji harus bisa menjelaskan apakah satu per satu dari pasal-pasal yang jumlahnya 20 itu bertentangan, apakah yang diambil itu hanyalah inti pokoknya atau jantungnya dari Bab III itu yang bermasalah? Ya, monggo, nanti itu terserah kepada Pak Ludji, itu yang harus dijelaskan di situ. Mengapa sampai kesimpulannya babnya harus di ... apa namanya ... dinyatakan bertentangan semua. Itu harus ditentukan karena dia ada 20 pasal, Pak, ya. 20 pasal itu, ya. Sementara yang kemarin saja, tiga pasal saja kabur, gitu lho. Lah sekarang apalagi 20 pasal. Nah, ini yang belum ada di sini, Pak, soal mengapa dimohonkan pengujian itu? Kemudian, dikasih judul Alasan-Alasan Permohonan atau istilah lainnya itu Posita, begitu ya, Pak, ya. Itu dijelaskan. Nanti, itu nanti Positanya itu soal sudah jelas, ada persoalannya apa, baru kemudian Pak Ludji mintanya apa ke Mahkamah? Gitu lho, ya. Mintanya itu apa ke Mahkamah, itu istilahnya Petitum, apa yang dimohonkan oleh Pemohon. Apa yang dimohonkan oleh Pemohon? Apakah di sini pertama, minta mengabulkan permohonan. Ini belum ada ini Petitumnya, belum lengkap ini, Pak, Petitumnya Pak Ludji ini belum sebagaimana Petitum yang lazim untuk mengajukan permohonan uji materiil. Yang lazim, Pak, ya. Pertama dibuat ... jadi memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan. Kedua, ya toh, menyatakan kalau sudah yakin banget, gitu ya. Bahwa Bab III itu bermasalah secara konstitusional sehingga Bab III itu minta untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu kalau sudah yakin, ya. Bahwa Bab III itu, 20 pasal itu bermasalah, ya. Kalau misalnya yakin ya, monggo diperbaiki, setelah itu baru kemudian disesuaikan bahwa kalau memang ini kemudian dinyatakan begitu Petitumnya, dibuat kemudian rumusan Petitum berikutnya bahwa itu dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia ya, dan seterusnya. Bahwa ini kalau tidak ada mohon tidak kemudian ... apa ... di sini tidak ada mohon kepada Mahkamah untuk memutus secara seadil-adilnya, ex aequo et bono nya belum ada juga. Jadi, format Petitumnya ini belum lazim, Pak. Ya, nanti dibuat yang lazim, Pak, ya, sesuai dengan apa yang ... Bapak cari saja contoh, kalau ada nanti di halaman MK termasuk putusan-putusan MK, apalagi putusan itu dikabulkan, misalnya begitu, ya. Dilihat contohnya, bagaimana sih kok, membuat putusan kok, bisa bagus kayak gini, misalnya gitu, ya.

Nah, tolong nanti Pak Ludji yang masih semangat ini ya, itu tolong nanti dijelaskan. Tetapi yang terpokok Legal Standing-nya harus kuat sekali ya, Legal Standing-nya itu ada persoalan anggapan kerugian hak konstitusional seperti apa sih, gitu lho? Nah, itu harus dijelaskan ya, Pak Ludji, ya. Lumayan Pak Ludji ini, Pak Ludji ini lumayan perubahannya, ya. Lumayan sekali perubahannya, lumayan berat maksudnya perubahan ini,

ya. Karena harus mengubah sampai keseluruhan, ya. Apalagi menyangkut Bab III tadi, ya. Pilihannya harus jelas. Dari 20 pasal tiba-tiba kok jadi Bab III yang diambil itu, kenapa? Itu harus jelas, ya. Makanya ditentukan sekali lagi, saya tekankan. Apa semuanya bermasalah? Apakah memang ada bagian yang esensial belum muncul di sana yang bermasalah? Yang misalnya itu menyangkut jantungnya dari Bab III. Nah, itu nanti monggo dicari, direnung-renungkan, gitu ya. Nah, itu mintanya apa? Apa minta dihilangkan semua? Apa minta kemudian dimaknai oleh Mahkamah, gitu, ya, kan ada toh?

147.PEMOHON: LUDJIONO [44:48]

Eggak, ditambah pasal bentuk itu.

148.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:53]

Ya, itu monggo, silakan. Jangan menambah pasal, enggak boleh. MK itu enggak boleh membikin norma ... apa namanya ... baru. Tapi meminta dimaknai, silakan, ya. Minta pemaknaannya apa, begitu, terhadap norma pasal yang dimohonkan pengujian. Jadi, benar-benar harus dipikirkan dulu, Pak, apa yang dimohonkan, ya. Jadi, dari mulai perihal depannya itu. Kalau di sini kan lihat, ihwal depannya ini adalah Bab III langsung, gitu. Jadi, perihalnya nanti dibuat yang bagus ya, Pak, ya. Jadi, permohonan pengujian ... apa namanya ... secara materil, ini apa, pasal berapa, pasal berapa, atau memang Bab III nya semua, itu juga harus di ... apa namanya ... setelah mendapatkan satu pemikiran yang utuhlah apa yang mau dimohonkan, ya. Itu ya, Pak, ya, dari saya.

149.PEMOHON: LUDJIONO [45:52]

Ya, Yang Mulia.

150.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:53]

Ya, nanti monggo. Nah, kalau misalnya kurang, masih kurang jelas, nanti dilihat lagi risalah Persidangan Pendahuluan ini ya, Pak Ludji, ya. Sehat selalu ya, Pak Ludji, ya. Ya, tetap semangat, ya. Ya, begitu, Pak Ludji, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

151.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Pak Ludji, sudah banyak masukan, ya. Masih ingat, ya?

152.PEMOHON: LUDJIONO [46:21]

Ya.

153.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:22]

Baik. Jadi, kalau yang lalu itu Permohonan Bapak kabur, mudah-mudahan sekarang tidak kabur lagi ya, Pak, ya.

154.PEMOHON: LUDJIONO [46:30]

Ya, Yang Mulia.

155.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:32]

Ya, tadi kalau dengar masukan itu banyak sekali yang harus diperbaiki oleh Pak Ludji. Ini Pak Ludji ini, saya hitung-hitung sekarang usianya 69 tahun 2 bulan 22 hari ini, ya. Jadi, dari segi usia ini masih semangat. Ya, kami doakan Pak Ludji tetap sehat, ya.

156.PEMOHON: LUDJIONO [46:58]

Ya, Yang Mulia.

157.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:59]

Baik. Untuk permohonan di MK, tadi sudah ada masukan dari Para Yang Mulia. Mungkin Bapak bisa melihat contoh-contoh permohonan di dalam laman MK dimana permohonan itu dikabulkan, Pak. Jadi, cari contoh-contoh yang dikabulkan, sehingga bisa mengikuti format permohonan yang ada. Karena setelah kesekian kali, ketiga kali ya, Pak Ludji ajukan permohonan ini masih kabur juga ini kelihatannya, ya. Supaya nanti masa perbaikan itu Permohonan ini tidak lagi kabur. Bisa dipahami, paling tidak oleh Hakim nanti. Sebab kalau nanti juga tetap kabur, nanti tidak akan dilanjutkan dan biasanya itu nanti sudah diputuskan.

Nah, kemudian permohonan ke MK ini, Pak Ludji, itu bisa diajukan ayatnya atau pasalnya, atau bagiannya. Nah, Pak Ludji ajukan ini Bab III. Tadi sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Enny, itu ada 20 pasal. Nah, apakah 20 pasal itu semua dinyatakan tidak berlaku? Kalau dinyatakan bertentangan, otomatis hilang itu 20 pasal. Tapi kalau misalnya menurut Pak Ludji hanya beberapa ayat tertentu dari pasal-pasal tertentu, nah, itu saja yang misalnya dinyatakan bertentangan. Atau kecuali Pak Ludji ingin misalnya dimaknai apa? Nah, ini tidak mudah memang permohonan ini, ya. Karena itu tadi Yang Mulia usul kalau bisa mungkin ada bantuan dari

LBH supaya bisa membantu untuk bisa membuat kualitas permohonan ini lebih baik, ya. Karena kalau misalnya sistematika sudah terpenuhi, legal standing-nya ada, kemudian ada persoalan konstitusionalitas norma, nah, itu harus diuraikan di dalam permohonan ini. Kalau tidak memenuhi standar itu nanti susah ini. Tadi juga soal format petitumnya juga belum sesuai. Padahal dalam permohonan ini, Bapak juga sudah sebut ada PMK Nomor 2 Tahun 2021. Tetapi dalam kenyataan ini formatnya belum memenuhi standar. Maksudnya isi uraian dari masing-masing sistematika permohonan, ya.

Nah, ini Pak Ludji mudah-mudahan nanti bisa memban ... ada yang membantu apakah dari LBH atau dari orang lain yang bisa mengerti, membantu Bapak. Kalau masih seperti ini memang agak sulit dipahami ini permohonan Pak Ludji, ya.

Baik. Ini dari catatan saya ini sebenarnya sebagian besar sudah diberi masukan dari Para Yang Mulia. Dan untuk itu, maka Bapak diberi kesempatan nanti akan melakukan perbaikan, ya. Tapi sebelumnya mungkin ada hal-hal yang ingin Pak Ludji tanyakan?

158.PEMOHON: LUDJIONO [50:57]

Ya, Yang Mulia. Kalau tidak dibantu LBH Situbondo, kemungkinan ya tak mampu, Pak. Mungkin, Yang Mulia. Soalnya begitu rumit. Padahal saya hanya intinya bahwa Pasal 25 ayat (1) itu merujuk pada ejaan lama dan ejaan atau ejaan Van Ophuijsen untuk menggunakan aksara latin. Padahal, harusnya merujuk pada UUD 45 (...)

159.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:39]

Ya, mohon maaf, Pak Ludji. Mohon maaf ya, Pak Ludji. Karena kami juga ada agenda yang lain lagi sehabis persidangan. Jadi begini, Pak Ludji, jadi Pak Ludji tadi kan sudah dinasihatkan ya, dinasihatkan sehingga Pak Ludji menyampaikan ... tadi kan sudah disampaikan di sini bahwa persoalannya tentang bahasa negara itu seperti ini lho, kalau disandingkan dengan rumusan ketentuan tentang bendera negara dan lambang negara, ya toh. Kalau di sana ada kata *bentuk seperti ini*, ya toh, lha itu coba diskusikan dengan LBH atau dengan siapa yang akan mendampingi. Jadi, itu sepenuhnya diserahkan kepada Pemohon, kami tidak bisa melakukan apa-apa di MK ini, Pak. Ya, kami hanya menerima permohonan sesuai dengan apa yang sudah kami nasihatkan, gitu lho, Pak.

160.PEMOHON: LUDJIONO [52:27]

Ya, Yang Mulia.

161.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Jadi nanti gini, Pak Ludji, kalau nanti ternyata Bapak minta bantuan tidak ada, Bapak juga berhak untuk menarik kembali Permohonan, ya. Jadi, tidak mesti harus dipaksakan, kalau ada bantuan lebih bagus biar Permohonannya lebih berkualitas, ya. Nanti ada masa perbaikan. Perbaikan Permohonan ini paling lambat 14 hari sejak Pemeriksaan Pendahuluan Sidang Pertama hari ini.

162.PEMOHON: LUDJIONO [53:05]

14 hari, hari kerja, ya.

163.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:08]

Ya, jadi nanti harinya hari kalender, ya. Jadi, berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy itu harus diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat itu tanggal 12 September, paling lambat tanggal ... hari Selasa, tanggal 12 September 2023. Bapak tolong catat, ya!

164.PEMOHON: LUDJIONO [53:36]

Ya, Yang Mulia.

165.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:37]

12 September. Kemudian waktunya pukul 09.00 WIB paling lambat, Pak.

166.PEMOHON: LUDJIONO [53:43]

Ya, Yang Mulia.

167.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:45]

Jadi paling lambat, Selasa, 12 September 2023, jam 09.00 WIB. Kemudian, sidang selanjutnya nanti akan ditentukan oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pak Ludji ya, melalui Kepaniteraan. Kami dapat informasi kadang susah juga menghubungi Pak Ludji dari Kepaniteraan. Handphone-nya dipegang siapa, Pak Ludji?

168.PEMOHON: LUDJIONO [54:16]

Saya pegang, Pak.

169.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:17]

Oh, pegang sendiri, ya?

170.PEMOHON: LUDJIONO [54:20]

Ya.

171.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:21]

Ya, ada dari Kepaniteraan juga agak kesulitan katanya menghubungi Bapak. Mudah-mudahan nanti tidak lagi ada kesulitan kalau misalnya dari Kepaniteraan ingin menyampaikan informasi terkait dengan Permohonan Bapak.

172.PEMOHON: LUDJIONO [54:38]

Ya, Yang Mulia.

173.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:39]

Baik, saya kira cukup, ya Pak Ludji?

174.PEMOHON: LUDJIONO [54:42]

Ya, Yang Mulia.

175.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:44]

Ya, mudah-mudahan ada yang bisa membantu untuk memperbaiki Permohonan, sehingga Permohonan ini lebih baik kualitasnya dan juga tentu harapan Pak Ludji tidak lagi kabur, ya.

Baik, Yang Mulia, ada tambahan? Baik, dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.31 WIB

Jakarta, 30 Agustus 2023
Panitera
Muhidin

